



Salinan

**PENETAPAN**

12/Pdt.P/2025/PA.Apn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA AMPANA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**ARSIL MADANG BIN MAUN MADANG**, NIK 7209091410940001,  
Tempat Tanggal Lahir Pasokan, 14 Oktober 1994 (30 tahun),  
agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, E-  
mail : herlinmare1988@gmail.com, tempat tinggal di Desa  
Pasokan, Kecamatan Walea Besar, Kabupaten Tojo Una-una,  
sebagai **Pemohon I**;

**HERLIN A. MARE BINTI ANWAR A. MARE**, NIK 7209034608880001,  
Tempat Tanggal Lahir Kalia, 24 Maret 1988 (36 tahun),  
agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan PPPK,  
tempat tinggal di Desa Pasokan, Kecamatan Walea Besar,  
Kabupaten Tojo Una-una, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut para Pemohon mengajukan surat *permohonan tertanggal* 07 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana secara elektronik (e-court) dengan register perkara Nomor : 12/Pdt.P/2025/PA.Apn, tanggal 07 Januari 2025, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 5 Hlm. Penetapan 12/Pdt.P/2025/PA.Apn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2020, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Pasokan, Kecamatan Walea Besar, Kabupaten Tojo Una-una;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Anwar A. Mare dan diwakilkan kepada Imam Masjid yang bernama Sawal yang menikahkan para Pemohon saat itu adalah wali nikah dan bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama Maun Madang dan Sadam A. Mare dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda ataupun pertalian sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama :
  - a. Eril (laki-laki) lahir di Kalia, 06 September 2022;
  - b. Alkim (laki-laki) lahir di Kalia, 10 Januari 2024;
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Halaman 2 dari 5 Hlm. 2 dari 5 Hlm. Penetapan 12/Pdt.P/2025/PA.Apn.



8.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ampara cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**ARSIL MADANG BIN MAUN MADANG**) dengan Pemohon II (**HERLIN A. MARE BINTI ANWAR A. MARE**) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Februari 2020 di Desa Pasokan, Kecamatan Walea Besar, Kabupaten Tojo Una-una;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsidiar :**

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ampara dan ketidakhadiran para Pemohon tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah dan beralasan hukum;

Bahwa oleh karena pihak Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir di persidangan, maka para Pemohon dapat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ampara telah mengumumkannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ampara sejak tanggal 08 Januari 2025;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Dis. Hlm. 3 dari 5 Hlm. Penetapan 12/Pdt.P/2025/PA.Apn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Hakim Tunggal, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 (Buku II), terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ampara terhitung sejak tanggal 08 Januari 2025, dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ampara melalui pemanggilan *e-summons* dengan domisili elektronik yang terdaftar atas nama para Pemohon, tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh melanjutkan perkaranya sehingga terdapat alasan untuk mengakhiri pemeriksaan perkara ini dan sesusai ketentuan pasal 148 R.Bg., maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan perubahan terakhir dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

Menetapkan: Hlm. 4 dari 5 Hlm. Penetapan 12/Pdt.P/2025/PA.Apn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (*seratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Ampana oleh **Muh. Syarif, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, pada hari *Kamis* tanggal *30 Januari 2025* Masehi, bertepatan dengan tanggal *30 Rajab 1446* Hijriah, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Mufidah Sanggo, S.H**, sebagai Panitera, tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

*Hakim Tunggal,*

*ttd*

**Muh. Syarif, S.H.I.**

*Panitera,*

*ttd*

**Mufidah Sanggo, S.H**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp75.000,00
3. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp20.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
5. Materai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp145.000,00
<i>(seratus empat puluh lima ribu rupiah)</i>	

Salinan sesuai aslinya  
Panitera,

**Mufidah Sanggo, S.H.**

Halaman: Hlm. 5 dari 5 Hlm. Penetapan 12/Pdt.P/2025/PA.Apn.